

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT IPB NOMOR: 103 /MWA-IPB/2011

TENTANG

PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Ketetapan MWA IPB Nomor : 87/MWA-IPB/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS dan Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim telah disahkan masing-masing sebagai Anggota ex-officio Senat Akademik IPB Wakil dari Sekolah Pascasarjana dan Anggota Senat Akademik IPB unsur Guru Besar Wakil dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen periode 2008-2013.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor: 023/I3/KP/2011 tentang Penugasan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2011-2015, Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS telah digantikan kedudukannya oleh Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2011-2015, sedangkan berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ekonomi dan Manajemen pada tanggal 2 Maret 2011 Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda telah terpilih sebagai Anggota Senat Akademik IPB pengganti antar waktu unsur Guru Besar wakil Fakultas Ekonomi dan Manajemen mengantikan Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim, maka kedudukan keduanya masing-masing sebagai Anggota ex-officio Senat Akademik IPB dari Sekolah Pascasarjana dan Anggota Senat Akademik IPB unsur Guru Besar dari Ekonomi dan Manajemen harus digantikan.
 - c. bahwa dengan adanya pergantian antar waktu Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan pengesahan terhadap pergantian dan pengangkatan dimaksud, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272):
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 103 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor
- 11. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
- 12. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- 13. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 87/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2008-2013.

Memperhatikan

Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor: 2865/I3.SA/HM/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Pergantian Antar Waktu dari Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS sebagai Anggota *ex-officio* Senat Akademik Wakil Sekolah Pascasarjana dan Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim sebagai Anggota Senat Akademik unsur Guru Besar Wakil Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor periode 2008-2013 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.

Kedua

: Mengesahkan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota *Ex-officio* Senat Akademik periode

2008-2013 Wakil Sekolah Pascasarjana dan Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda sebagai Anggota Senat Akademik periode 2008-2013 unsur Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor .

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal: 19 April 2011

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

Prof. Dr. Didik J. Rachbini Dr. Ishartanto Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto